



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR / /HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan melayani masyarakat atas dasar prakarsa, inisiatif, dan aspiratif, membutuhkan partisipasi masyarakat secara proposional baik individu maupun tokoh dalam berbagai lembaga sosial masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, tradisi dan kearifan lokal ;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang keanggotaannya berasal dari berbagai unsur masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan masa bakti dengan Keputusan Bupati Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

4

4

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11)
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan masa bakti yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. :
- B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi yaitu :
1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
 2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah pada masyarakat ;
 4. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, kelestarian dan pengembangan hasil-hasil pemabngunan secara partisipatif ;
 5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ;
 7. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan,

penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ;

8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ;
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antar pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
3. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
4. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ;
5. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- KETIGA** : Masa bakti keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Camat di
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

B

D

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN**

**SUSUNAN ANGGOTA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN BULELENG
MASA BAKTI**

Pembina : LURAH

Pengarah : SEKRETARIS KELURAHAN

K e t u a :

Sekretaris :

Bendahara :

Bidang Agama : 1.
Dan Seni Budaya 2.
3.
4.

Bidang Kamtibmas : 1.
2.
3.
4.

Bidang Pendidikan, : 1.
Keterampilan dan 2.
Pemberdayaan Perempuan 3.
4.

Bidang Pembangunan : 1.
dan Lingkungan Hidup 2.
3.
4.

Bidang Kesehatan : 1.
Kependudukan, Pemuda 2.
Dan Olah Raga 3.
4.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

13

17